



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Bantul, 21 Maret 2025

Kepada Yth:

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
2. Panewu se-Kabupaten Bantul
3. Lurah se-Kabupaten Bantul
4. Dukuh se-Kabupaten Bantul
5. PHBI Takmir Masjid se-Kabupaten Bantul
6. Masyarakat Kabupaten Bantul

Di Bantul

SURAT EDARAN

Nomor: B/100.3.4.2/01792/DLH

TENTANG

PENGENDALIAN SAMPAH HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dengan ini disampaikan bahwa untuk Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 1446 H di Kabupaten Bantul agar dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Mudik Minim Sampah
 - a. Menjaga kondisi tetap minim sampah, menyediakan fasilitas penampungan sampah secara terpilah terutama untuk sisa makanan, sampah kemasan plastik, sampah masker dan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan (residu) pada titik-titik istirahat (pompa bensin, rumah makan dan rest area); dan
 - b. Menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat diguna ulang (membawa kotak makanan, sendok, tempat air minum, dan tas belanja).
2. Pelaksanaan Lebaran Minim Sampah
 - a. Mengurangi jumlah sampah dari hantaran Lebaran, beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain:
 - 1) Menggunakan kemasan atau wadah yang bisa digunakan kembali dan kantong kain yang dapat dicuci dan digunakan berulang kali;

- 2) Menghindari penggunaan kemasan plastik sekali pakai, *styrofoam*, dan barang serta kemasan sekali pakai lainnya;
 - 3) Membeli makanan dengan jumlah yang tepat agar tidak menimbulkan sampah;
 - 4) Memilih bahan makan yang tahan lama atau tidak mudah busuk; dan
 - 5) Menjaga kebersihan dan kesehatan makanan dengan menyimpan dengan baik dan memastikan bahan makanan tidak terkontaminasi dengan bahan lain yang mudah rusak.
- b. Mengurangi jumlah sampah pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain:
- 1) Membawa peralatan sholat dari rumah dan menggunakan alas sajadah dan/atau tikar yang dapat diguna ulang dan dibawa pulang setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri;
 - 2) Menghindari membawa makanan dan/atau minuman ke tempat sholat Idul Fitri;
 - 3) Lebih mengutamakan menggunakan sapu tangan kain untuk membersihkan keringat dan debu, apabila menggunakan tisu kertas dapat dibuang ke tempat sampah yang tepat;
 - 4) Membentuk satuan tugas khusus sebagai bagian dari panitia penyelenggaraan sholat Idul Fitri di wilayah masing-masing, untuk penanganan sampah dan mengembalikan kondisi kebersihan tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri setelah digunakan.
3. Menyebarluaskan informasi dan edukasi pelaksanaan rangkaian kegiatan pengurangan dan penanganan sampah hari raya Idul Fitri melalui media cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas. Untuk media sosial agar mencantumkan *hashtag* **#MudikMinimSampah2025 #LebaranMinimSampah**.
4. Media publikasi pengendalian sampah Hari Raya Idul Fitri dapat diakses melalui link <https://bit.ly/MediaPublikasiPengendalianSampahIdulFitri>.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan dilakukan monitoring dan pengawasan.

BUPATI BANTUL,



H. Abdul Halim Muslih

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711